

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya<sup>1</sup>. Keterangan diatas disampaikan pada firman Allah:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا<sup>2</sup> وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ  
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ<sup>2</sup>

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. al-Maidah: 32)

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 71-72.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 149-150

Pembunuhan sendiri merupakan tindak kejahatan yang berakibat pada hilangnya jiwa atau nyawa manusia. Apabila dilakukan dengan sengaja maka pembunuhan itu termasuk kejahatan besar, yang termasuk tujuh dosa besar yang dapat menghapus amal manusia.<sup>3</sup> Pembunuhan dalam pidana Islam diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* (denda), adapun pembunuhan yang dikenai *diyat* adalah pembunuhan atas dasar ketidak sengajaan. *Diyat* ini dibebankan pada keluarga pelaku pembunuh, yaitu para keluarga yang mewarisi secara *ashabah*. *Diyat* tersebut dibayar secara mencicil selama tidak lebih dari tiga tahun, kecuali jika para keluarga pelaku tersebut ingin membayarnya secara kontan.<sup>4</sup>

Lalu bagaimana jika terjadi tindak pidana pembunuhan wanita hamil secara tidak sengaja? Meskipun semua fuqoha memakai dasar hukum yang sama bahwa *diyat* yang diwajibkan dalam pembunuhan janin wanita hamil adalah seorang *ghurrah* ( hamba yang masih bayi). Yaitu menurut Hadits shahih sebagai berikut:

وحد ثني يحي عن مالك, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف,  
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قل : امرأتين من هديف رمت إحداهم الأخرى  
فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة<sup>5</sup>

Artinya: “hadits dari Malik, dari Ibnu Shihab, dari Ibnu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: bahwa seorang wanita dari suku hudhayl melemparkan sebuah batu kepada seorang wanita dari suku yang sama yang kemudian mengakibatkan keguguran Rasul Allah SAW . membrikan keputusan bahwa seorang budak laki-laki ataupun budak

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *AL Fiqh al Islam Wadilatih*, juz VI, Damaskus; Darul Al Fikr hlm. 217

<sup>4</sup> Abdoel Raoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, hlm. 132

<sup>5</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm. 655

*perempuan yang baik dan istimewa harus diberikan kepada wanita tersebut.*<sup>6</sup>

Beberapa ulama yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik berselisih pendapat mengenai hukuman yang diberikan dalam kasus pembunuhan janin, yaitu menurut Imam Syafi'i bahwa tindak pidana pembunuh wanita hamil hukumannya adalah membayar *diyat* wanita sekaligus *diyat* janin.

ولو خرج منها شيء يبين فيه خلق انسان من راس, او يد, او رجل, او غيره, ثم ماتت ام الجنين ولم تخرج بقية الجنين, ضمن الام والجنين, لاني قد علمت انه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه, ولا فرق بين خروج بعضه. وكله في علمي بانه جنى على جنين.<sup>7</sup>

Artinya: “*dan kalau keluar dari wanita itu sesuatu yang jelas padanya kejadian manusia dari kepala atau kaki atau tangan, atau lainnya kemudian wanita janin meninggal dan tidak ada keluar sisa janin (lain) maka pelaku jinayat menjamin wanita janin dan janin karena saya telah mengetahui bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin didalam perut wanita dengan mengeluarkan sebahagian dan tidak ada perbedaan antara sebahagian dan seluruhnya menurut pengetahuan saya bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin.*”

Pendapat di atas diperkuat dengan pendapat Imam Syafi'i yang lainnya;

*واذا ماتت الام وجنينها اعتق بموت الام رقبة, وبموت جنينها اخرى.<sup>8</sup>*

Artinya: “*dan apabila wanita dan janinnya itu meninggal, maka dia harus memerdekakan budak dengan kematian wanita dan seorang budak lagi untuk kematian janinnya*”.

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Imam Malik yang ada di dalam bukunya al-Muwatha, bahwasanya tidak ada *diyat* untuk janin karena kematian janin disebabkan oleh kematian wanitanya.

<sup>6</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1992, hlm. 496

<sup>7</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 142

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 143

وان قتلت المرأة وهي حامل, عمدا او خطأ. فليس على من قتلها في جنينها شيء<sup>9</sup>

Artinya: *Jika seorang wanita yang sedang hamil terbunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja, orang yang membunuhnya tidak harus membayar denda bagi janinnya.*

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis masalah tersebut dan menulis penelitian menjadi judul:

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I MENGENAI HUKUMAN MEMBUNUH WANITA HAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan yang hendak penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin?
2. Bagaimana istimbath hukum Imam Syafi'i tentang hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Formal

Untuk melengkapi dan memenuhi suatu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

---

<sup>9</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm. 656

## 2. Tujuan Materi

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin
- b. Untuk mengetahui bagaimana istimbath hukum Imam Syafi'i mengenai hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin

## D. Tinjauan Pustaka

Sejauh penulis mencari penelitian sebelumnya ternyata belum penulis temukan penelitian yang membahas tentang Pendapat Imam Syafi'i mengenai hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin

## E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan sumber kepustakaan.<sup>10</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua macam :

- a. Sumber data Primer

---

<sup>10</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 1-2

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i.

b. Sumber data Sekunder

Literatur-literatur lain yang mengkaji tentang kajian pembahasan tersebut antara lain buku-buku, kitab-kitab fiqh, dan kumpulan hadits.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>11</sup> Metode ini mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan.<sup>12</sup> Misalnya kitab-kitab, buku dan sebagainya yang ada kaitannya dengan yang diteliti penulis.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis yakni cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>13</sup> Metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pendapat Imam Syafi'i tentang dikenakannya hukuman membunuh wanita hamil yang

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi Offset, 1995, hlm. 9

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm. 10

<sup>13</sup> Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17

mengakibatkan kematian janin. Dengan pendekatan ini maka corak khas atau karakteristik sang tokoh akan menjadi penelitian.

b. Metode Komparatif

Membandingkan antara dua atau lebih pemikiran pokok, atau dua pendapat hukum Islam yang berkaitan dengan produk fiqh.<sup>14</sup>

Dalam hal ini membandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin.

**F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dalam menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis. Dalam penulisan ini yang dimana satu bab dengan bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini digunakan untuk memudahkan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut

Penelitian ini terbagi menjadilima bab yang bab tersusun secara sistematis, adalah sebagai berikut:

BAB I, terdiri dari: latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Ketentuan tentang Membunuh dan janin, bab ini menjelaskan landasan teori yang akan di bahas, yaitu pengertian dan dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan sanksinya, dan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 15

pendapat fuqaha atas pembedaan bagi pelaku tindak pidana membunuh janin.

Bab III terdiri dari Pendapat Imam Syafi'i tentang pembedaan pelaku tindak pidana membunuh wanita hamil dan istinbath hukumnya, biografi Imam Syafi'i (latar belakang keluarga, pendidikan dan karir, karya-karya Imam Syafi'i) dan metode istinbath Imam Syafi'i tentang pembedaan pelaku tindak pidana membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin

Bab IV terdiri dari Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang tindak pidana membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin kemudian akan dipaparkan analisis mengenai hukuman pembunuhan terhadap janin menurut para fuqaha dan analisis istinbath hukumnya.

Bab V : Penutup. yang memuat simpulan, saran dan penutup.